

**EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA
IZIN (PETI) DI DUSUN SUNGAI BULUH KABUPATEN BUNGO**

Dina Seviyani¹, Indra Rahmat², Budi Juliardi³

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Humanior Universitas Pgri Sumatera Barat ¹²³

Alamat e-mail : ¹dinnaseviyani123@gmail.com, ²indrasahmat1983@gmail.com,
³ranabudi13@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the village government's role in addressing the problem of Illegal Gold Mining (PETI) in Sungai Buluh Hamlet, Bungo Regency. The PETI phenomenon has had negative impacts on the environment and society, making the active role of the village government crucial. Based on the research results, the role of the village government is divided into two main forms: prevention and enforcement. Prevention includes socialization, education, and warnings to the community about the dangers of PETI. Meanwhile, enforcement is carried out through coordination with security forces, conducting raids, and monitoring PETI locations. However, the effectiveness of this role faces obstacles, both internally in the form of differences in perception between the village government and the mining community, and externally such as low legal awareness and limited economic alternatives for the community. These findings indicate that handling PETI requires a more comprehensive approach, including strengthening regulations, economic empowerment, and synergy between government institutions. This research is relevant to the theory of social roles (Soejono Soekanto) and public policy (James E. Anderson), and is supported by legal provisions such as Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

Keywords: Village Government, PETI, Illegal Mining, Public Policy, Sungai Buluh Hamlet

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Sungai Buluh, Kabupaten Bungo. Fenomena PETI telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat, sehingga peran aktif pemerintah desa menjadi krusial. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah desa terbagi dalam dua bentuk utama: pencegahan dan penindakan. Bentuk pencegahan meliputi sosialisasi, edukasi, dan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya PETI. Sementara itu, penindakan dilakukan melalui koordinasi

dengan aparat keamanan, pelaksanaan razia, dan pengawasan lokasi PETI. Namun demikian, efektivitas peran ini menghadapi hambatan, baik internal berupa perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat penambang, maupun eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya alternatif ekonomi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan PETI membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, dan sinergi antara lembaga pemerintahan. Penelitian ini relevan dengan teori peran sosial (Soejono Soekanto) dan kebijakan publik (James E. Anderson), serta didukung oleh ketentuan hukum seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, PETI, Pertambangan Ilegal, Kebijakan Publik, Dusun Sungai Buluh

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Kekayaan ini merupakan aset penting yang harus dikelola secara bijaksana guna mendukung kehidupan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan serta berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional (Salma Zulaika et al., 2023). Salah satu sektor strategis yang menjadi tumpuan pemanfaatan sumber daya alam adalah sektor

pertambangan, termasuk pertambangan emas.

Dalam praktiknya, pemanfaatan sumber daya tambang tidak selalu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering terjadi adalah kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). PETI merupakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Selain merugikan negara secara ekonomi, kegiatan ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat (Yuliani et al., 2018; Pembangunan et al., 2022).

Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Bungo, merupakan salah

satu wilayah yang memiliki potensi emas cukup besar, terutama di Dusun Sungai Buluh. Sayangnya, potensi ini justru banyak dimanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat setempat melalui aktivitas PETI yang telah berlangsung cukup lama. Masyarakat melakukan kegiatan ini secara mandiri maupun berkelompok tanpa mengantongi izin resmi, umumnya didorong oleh faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Kegiatan PETI tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air akibat penggunaan merkuri, serta memicu konflik sosial antarwarga dan antara warga dengan aparat penegak hukum.

Data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi mencatat bahwa lahan rusak akibat PETI di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan signifikan, dari 6.784 hektar pada tahun 2023 menjadi 10.101 hektar pada tahun 2024. Hal ini menjadikan Bungo sebagai salah satu daerah dengan kerusakan terparah akibat PETI di Provinsi Jambi. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah setempat terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan PETI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengawasi, membina, serta memberikan rekomendasi perizinan terhadap aktivitas pertambangan rakyat. Melalui peran ini, pemerintah desa diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya preventif dan represif terhadap aktivitas PETI di wilayahnya.

Namun, kenyataannya, pemerintah desa Dusun Sungai Buluh masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan perannya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kewenangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tekanan sosial dan ekonomi yang kuat. Situasi ini menuntut adanya strategi yang

komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan pihak-pihak terkait lainnya agar permasalahan PETI dapat diatasi secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Dusun Sungai Buluh Kabupaten Bungo. Fokus kajian diarahkan pada bentuk peran yang dijalankan pemerintah desa, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas PETI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran pemerintah desa dalam menangani permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Sungai Buluh. Menurut Koentjaraningrat

(1984), pendekatan kualitatif merupakan upaya untuk menghimpun, menguraikan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta serta hubungan antar gejala sosial dan perilaku manusia guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena.

Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh, melalui penyajian data secara naratif dan interpretatif. Data dikumpulkan langsung dari sumber utama di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan situasi aktual para subjek penelitian (Harmoko et al., 2022).

Metode ini dianggap tepat karena penelitian ini dilakukan langsung di lingkungan masyarakat Dusun Sungai Buluh, dengan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan kegiatan PETI.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dusun Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada observasi awal yang

menunjukkan maraknya aktivitas PETI yang telah menimbulkan dampak negatif secara ekologis dan sosial. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Mei 2025.

Objek dan Informan Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam mengatasi aktivitas PETI di Dusun Sungai Buluh.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penunjukan informan secara sengaja berdasarkan kriteria relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2012). Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Desa Dusun Sungai Buluh
2. Sekretaris Desa
3. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
4. Ketua RT
5. Pemilik/pemodal PETI
6. Pemilik lahan PETI
7. Pekerja PETI
8. Masyarakat Dusun Sungai Buluh

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan utama. Sumber utama mencakup perangkat desa, LSM, pemilik dan pekerja PETI, serta masyarakat sekitar.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan untuk mendukung analisis penelitian (Sugiyono, 2008).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode gabungan antara:

Field Research (Penelitian Lapangan)

Melalui observasi dan wawancara langsung terhadap informan yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas PETI.

Library Research (Studi Kepustakaan)

Dilakukan dengan menelaah literatur seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mendukung analisis permasalahan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi:

Observasi

Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan informan untuk mengamati dinamika sosial dan proses kegiatan PETI secara alami.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam dengan sembilan informan yang mencakup kepala desa, sekretaris desa, ketua RT, pekerja tambang, pemilik lahan, pemodal, serta masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang kaya dan kontekstual.

Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pendukung untuk memverifikasi data observasi dan wawancara, seperti foto kegiatan lapangan, dokumen profil desa, serta laporan resmi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari empat tahapan:

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

Reduksi Data

Data yang diperoleh diseleksi dan disederhanakan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan, agar fokus analisis tetap terjaga.

Penyajian Data

Data disusun dalam bentuk naratif dan deskriptif agar memudahkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data secara menyeluruh dan berkesinambungan, untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Sungai Buluh Kabupaten Bungo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Dusun Sungai Buluh telah melaksanakan peranannya dalam menangani permasalahan PETI, meskipun belum sepenuhnya optimal. Peran tersebut mencerminkan implementasi tugas dan fungsi pemerintah desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Konsep peran menurut Soejono Soekanto (2012) adalah aspek dinamis dari status sosial seseorang; ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukan sosialnya, maka individu tersebut menjalankan peranannya dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana kebijakan lokal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, pada

Pasal 2 ayat (1) huruf f dan g disebutkan bahwa desa berwenang memberikan rekomendasi izin pertambangan rakyat dan melakukan pembinaan terhadap pertambangan rakyat. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki legitimasi untuk berperan aktif dalam mengatasi PETI.

Dari hasil penelitian di lapangan, peran pemerintah desa dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pencegahan dan penindakan.

Bentuk Pencegahan

Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah desa bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah secara rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif PETI terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial. Edukasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan PETI. Upaya ini merupakan bentuk implementasi pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi lingkungan.

Himbauan dan Peringatan

Melalui pengumuman resmi, spanduk, dan komunikasi langsung,

pemerintah desa memberikan peringatan kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas PETI. Pemasangan baliho di kawasan rawan PETI menjadi langkah visual yang strategis untuk menekan aktivitas ilegal ini.

Bentuk Penindakan

Razia dan Pengawasan

Pemerintah desa bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam operasi penertiban dan razia di lokasi-lokasi PETI. Pemerintah desa juga turut aktif dalam pemetaan lokasi PETI guna memudahkan aparat keamanan dalam pengawasan.

Koordinasi dengan Aparat Keamanan

Pemerintah desa menjalin komunikasi intensif dengan aparat penegak hukum dalam memberikan informasi dan dukungan terhadap pengusutan kegiatan PETI. Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah lokal dan lembaga keamanan.

Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, seperti yang diungkapkan Anderson (2010), kebijakan publik mencakup segala

tindakan atau ketidaktindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah publik. Dalam hal ini, kebijakan desa yang diarahkan untuk menangani PETI merupakan bentuk intervensi negara di tingkat lokal dalam merespons persoalan strategis lingkungan dan sosial.

Hambatan Pemerintah Desa dalam Mengatasi PETI di Dusun Sungai Buluh Kabupaten Bungo

Hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya mengatasi PETI terbagi ke dalam dua kategori, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan Internal

Perbedaan Pandangan antara Pemerintah Desa dan Penambang Terdapat ketegangan antara kepentingan pemerintah yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penegakan hukum, dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada PETI sebagai sumber penghidupan. Perbedaan orientasi ini menciptakan resistensi sosial terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah desa.

Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Meskipun telah dilakukan sosialisasi, sebagian besar masyarakat penambang belum memiliki kesadaran terhadap dampak lingkungan dari PETI. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih intensif dan partisipatif.

Hambatan Eksternal

Rendahnya Kesadaran Hukum

Upaya razia, sosialisasi, dan pelaporan telah dilakukan, namun lemahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan aktivitas PETI tetap berlangsung. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya memerlukan regulasi, namun juga butuh perubahan budaya hukum masyarakat.

Terbatasnya Alternatif Mata Pencarian

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama aktivitas PETI. Minimnya lapangan kerja dan program pemberdayaan ekonomi mendorong masyarakat tetap memilih PETI sebagai pilihan rasional meski ilegal. Ketiadaan pelatihan keterampilan,

akses modal, dan fasilitasi usaha membuat masyarakat sulit keluar dari ketergantungan pada PETI.

Hasil temuan ini selaras dengan pendapat Meggi Okka (2015), bahwa pertambangan ilegal dilakukan tanpa izin resmi, cenderung mengabaikan standar operasional, dan berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan masyarakat. Aktivitas PETI secara hukum juga termasuk pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158, yang menyebutkan bahwa pelaku PETI dapat dikenakan pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Pentingnya Legalisasi dan Pengelolaan Pertambangan secara Terencana

Kegiatan PETI yang telah berlangsung turun-temurun di Dusun Sungai Buluh menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara legal, melalui perizinan dan kepatuhan terhadap

Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ciri-ciri pertambangan legal antara lain:

1. Memiliki Izin Resmi (IUP/IPR)
2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi
3. Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan (AMDAL)
4. Pelaporan Aktivitas dan Pengawasan oleh Pemerintah
5. Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Hal ini sejalan dengan pendapat Fauzah & Handayani (2020), yang menyatakan bahwa pertambangan legal dilakukan secara sah, terencana, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas peran pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Sungai Buluh Kabupaten Bungo, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan dua peran utama, yakni pencegahan dan penindakan.

Bentuk pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan himbauan kepada masyarakat, sedangkan penindakan dilakukan melalui razia, pengawasan, serta koordinasi dengan aparat keamanan.

Meskipun demikian, efektivitas peran ini masih terkendala oleh berbagai hambatan, baik internal berupa perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat penambang serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan, maupun eksternal seperti minimnya kesadaran hukum dan keterbatasan alternatif ekonomi masyarakat.

Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta legalisasi pertambangan rakyat yang dikelola secara bertanggung jawab sesuai prinsip keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amba, R. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arif, M. (2014). *Manajemen Organisasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rajawali

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Hermawan, A. (2019). *Manajemen Organisasi: Teori dan Praktik dalam Konteks Modern*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009.
- James E. Anderson. (2010). *Public Policy Making*. New York NJ : Holt Reinhart Winston.
- Mardikanto. S (2015). *Desa dan Pembangunan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meggi Okka Hadi Miharja, Adress Dwi Setyo dan Herbowo Prasetyo Hadi. (2015). *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia*, Journal Faculty Of Law University Sebelas Maret, Vol 103. Zulkifli, A. (2014). *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, Wahyu. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Rukman, D. (2017). *Desa dan Otonomi Daerah: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, S. (2002). *Sociology: A Comprehensive Introduction*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto,S. (2008). *Kearifan Lokal dalam Pembangunan Desa*. Malang: UMM Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukardi, S. (2016). *Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supramono,Gatot. (2020). *"Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia"*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jurnal**
- Abdul Rahim, P., Usman, J., & Rahim, A. (2012). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa: Vol. li (Issue 1)*.
- Ali, K., & Saputra, A. (N.D.). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan*

- Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar (Vol. 14).*
- Anjami, T., Dra, S. Nurhamli, H., Kecamatan, S. S., Hilir, K., Kabupaten, S., & Singingi, K. (2017). *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village.* In *Jom Fisip* (Vol. 4, Issue 2).
- Astuti, W. F., Agusta, I., & Siwi, M. (2017). Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(3), 317–338. <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.3.317-338>
- Dyahwanti, R. (2007). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 10(1), 45-60
- Efendi, N., Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, & Mulya Gusman. (2023). Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 1(3), 123–128. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.57>
- Gn, Ranggalawe, I Susanti, K Fahmi. *Marwah Hukum.* (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin Settlement Of Law Enforcement Dilemma Mining Without.
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Hardianti, I., & Tobing, I. C. M. L. (2023). Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 229-240. <https://doi.org/10.37680/a\lmanhaj.v5i1.2073>
- Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223.
- Muryani, E. (2019). Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Jurnal Bestuur*, 7(2).
- Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirmidus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Bungo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*
- Pembangunan, P. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). *Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah*

- Pertambangan Junaidi* (Vol. 11, Issue 1).
- Salma Zulaika, A., Rifai, B., Aripudin, A., Djati, G., Komunikasi Penyiaran Islam, J., Dakwah Dan Komunikasi, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2023). Pengembangan Potensi Wisata Alam Desa Ngliman. In *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Vol. 8, Issue 1).
- Steffy, O. & Tindi, A. (N.D.). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*.
- Yuliani, M., Kuantan Singingi Jl Gatot Subroto, I. K., & Singingi, K. (2018). Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. In *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 2).
- Peraturan Perundang-Undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Umum Pertambangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Kepada Desa.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (2015). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 88/DLH Tahun 2021 tentang aktivitas PETI